



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 17 TAHUN 2005

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
PT. ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah dipandang perlu mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai lembaga yang mengelola kegiatan usaha milik pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01 HT.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PT. ANEKA USAHA TANGGAMUS JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraruran daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;

- d. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- e. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- f. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- g. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan;
- h. Dewan Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- i. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- k. Akte Pendirian adalah Akte Pendirian Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya;
- l. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas Aneka Usaha Tanggamus Jaya yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya menurut besar kecilnya modal yang disetor;
- m. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut (RUPSLB) adalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sipatnya mendesak.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas (PT) Aneka Usaha Tanggamus Jaya.

### Pasal 3

- (1) Kantor pusat perseroan berkedudukan di Kota Agung (Ibukota Kabupaten Tanggamus).
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha di daerah lain.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

### Pasal 4

Maksud dan tujuan pendirian perseroan antara lain :

- a. Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang.
- b. Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi kepentingan daerah.
- c. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif.

## Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini perseroan melaksanakan bidang usaha sebagai berikut:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- b. Pengelolaan air mineral.
- c. Pertambangan dan energi.
- d. Pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan.
- e. Perindustrian dan perdagangan.
- f. Bidang usaha lain yang merupakan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## BAB IV MODAL

### Pasal 6

- (1) Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 13.000.000.000.- (Tiga belas milyar rupiah) dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. 95% milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
  - b. 5% milik pihak lain.
- (2) Perubahan modal dan perubahan komposisi modal sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang dipisahkan.

### Pasal 7

- (1) Perubahan modal dan komposisi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 peraturan daerah ini harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dalam perubahan akta pendirian.

## BAB V SAHAM

### Pasal 8

- (1) Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Ketentuan tentang daftar pemegang saham pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku.

## BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 10

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh komisaris.
- (4) Segala bentuk keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham diupayakan atas musyawarah dan mufakat.
- (5) Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS pertama yang berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perseroan.

## BAB VI DIREKSI

### Pasal 11

- (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang direktur maka seorang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.
- (2) Pengangkatan direksi yang pertama oleh bupati melalui fit and proper test oleh tim yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, untuk selanjutnya direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam akta pendirian.

### Pasal 12

Direksi karena jabatannya diberi gaji dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Direktur utama menerima gaji paling tinggi sepuluh kali gaji terendah atau tiga kali gaji tertinggi pegawai PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perseroan.

- (2) Direktur paling tinggi sembilan kali gaji terendah atau dua setengah kali gaji tertinggi pegawai PT. Aneka Usaha Tanggamus Jaya dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan perseroan.

## BAB VIII DEWAN KOMISARIS

### Pasal 13

- (1) Dewan komisaris terdiri dari pemegang saham perseroan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang komisaris, seorang diantaranya diangkat menjadi komisaris utama.
- (2) Pada awal pembentukannya devvan komisaris diangkat oleh bupati dan selanjutnya diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahara
- (3) Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam akta pendirian.

### Pasal 14

Kepada Dewan Komisaris diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Komisaris Utama paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji direktur utama atau gaji Direktur;
- b. Komisaris paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) daii honorarium komisaris utama.

## BAB IX KEPEGAWAIAN

### Pasal15

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai perusahaan diatur oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

## BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 16

Tahun perseroan adalah tahun takwim.

#### Pasal 17

- (1) Rencana kerja dan anggaran perseroan diajukan oleh direksi kepada dewan komisaris selambat lambatnya satu bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat pengesahan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran perseroan dewan komisaris harus mengambil keputusan mengesahkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dewan komisaris tidak memberikan keputusan maka rencana kerja dan anggaran perseroan dianggap diterima dan dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila program kerja dan anggaran perseroan ditolak oleh dewan komisaris maka perseroan menggunakan rencana kerja dan anggaran tahun lalu.

#### Pasal 18

Setiap akhir tahun buku dibuat perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi.

### BAB XI LABA BERSIH

#### Pasal 19

Laba bersih ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) dan pembagiannya sebagai berikut:

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| a. Dividen untuk pemegang saham      | : 55% |
| b. Cadangan umum                     | : 15% |
| c. Cadangan tujuan (perluasan usaha) | : 10% |
| d. Dana kesejahteraan                | : 10% |
| e. Jasaproduksi                      | : 10% |

### BAB XII PEMBUBARAN DAN LIQUIDASI

#### Pasal 20

Pembubaran perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan DPRD.

#### Pasal 21

Liquidasi perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam akta pendirian dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tanggamus Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2004 Nomor 51) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Disahkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 Oktober 2005

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 6 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006



